

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA**

**INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG**

**TERORISME**

**A. Analisis Latar Belakang Munculnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Terorisme**

Menurut Majelis Ulama Indonesia alasan atau latar belakang mereka mengeluarkan Fatwa No 3 Tahun 2004 tentang *Terorisme* adalah maraknya tindakan terorisme khususnya di Indonesia serta kerancuan persepsi masyarakat mengenai masalah jihad dan terorisme. Sebagian masyarakat menganggap terorisme sebagai ajaran Islam dan karena itu ajaran dan umat islam harus diwaspadai sedang yang lain menganggapnya sebagai ajaran jihad oleh karena itu harus dilaksanakan walaupun menanggung resiko terhadap harta dan jiwa sendiri maupun orang lain.<sup>1</sup>

Dalam penulis menganalisa konteks fatwa ini, tidak sebatas konteks keadaan saat fatwa itu diputuskan namun juga akan melihat bagaimana sejarah dari MUI sebagai subyek mengeluarkan fatwa tersebut. Karena sangat mungkin bahwa banyak sebab dan faktor yang cukup mempengaruhi MUI sehingga melatarbelakangi untuk mengeluarkan sebuah fatwa tentang terorisme. Hal ini penting karena bila penulis berpendapat bahwa keluarnya

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm 71

putusan Fatwa MUI mengenai terorisme pada kurun waktu 2003 saat setelah negara Indonesia diteror oleh serentetan aksi bom dan yang terbesar yaitu pemboman di Bali sehingga keadaan negara saat itu dalam menangani teror begitu mempengaruhi putusan fatwa MUI tentang terorisme tersebut. Selain itu gencarnya wacana asing khususnya dari negara Amerika Serikat yang mendesak Indonesia untuk ikut dalam menangani terorisme juga sebagai faktor MUI mempengaruhi keluarnya fatwa terorisme tersebut selain faktor yang dituliskan MUI dalam poin pertimbangan yaitu adanya persepsi yang berkembang di sebagian masyarakat yaitu anggapan terorisme sebagai ajaran agama Islam.

Selanjutnya penulis akan membahas bagaimana kerancuan pemahaman antara *term* terorisme dengan jihad. Timbulnya beberapa persepsi baik itu persepsi negative maupun persepsi positif kadangkala terjadi dimasyarakat muslim maupun non muslim.<sup>2</sup> Secara konseptual terdapat perbedaan yang signifikan antara terorisme dengan jihad sebab kedua *term* tersebut memiliki misi dan ideologi yang berbeda. Terorisme bersifat destruktif dan berdampak sosiologis dan psikologis terhadap sasaran aksi terror, sedangkan jihad (dalam pengertian “peperangan fisik”) memiliki kode etik antara lain kooperatif dan meminimalisasi efek terhadap warga sipil dan

---

<sup>2</sup> Kerancuan pemahaman tentang terorisme dan jihad dalam masyarakat Muslim dikarenakan perbedaan interpretasi terhadap teks-teks yang berhubungan dengan kedua term tersebut. Bagi sebagian umat Islam khususnya Islam radikal memahami makna jihad adalah perang suci sehingga terkadang mereka “keliru” dalam mengaktualisasikan pengamalan jihad, akibatnya terjerumus dalam praktek-praktek tindakan kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai aksi terorisme. Sementara masyarakat non muslim menjeneralisasi tindakan tersebut sebagai bentuk pengamalan syari’at Islam, konsekuensinya melahirkan asumsi yang fatal yakni “Islam agama teroris”. Konklusi semacam ini sangat kontradiktif dengan esensi ajaran Islam yang humanis, damai dan anti kekerasan. Lihat misalnya, Q.S. Ali Imran (3): 159; Al-A’raf (7) : 56

konsren pada kerusakan lingkungan.<sup>3</sup> Namun dalam prakteknya jihad kadangkala berlandaskan pada prinsip-prinsip yang islami, sehingga bias dikategorikan sebagai “terorisme”.<sup>4</sup>

Istilah jihad dalam islam dipahami sebagai makna yang kontroversial. Pada dasarnya *term* ini memiliki multimakna, tetapi dalam penggunaan keseharian selalu mengarah pada satu makna yakni perlawanan fisik dan peperangan. Akibatnya terjadi limitasi pengertian, misalnya ketika orang menyebut kata jihad maka yang terbayang adalah pedang yang terhunus, pertempuran, agresi militer, dan aksi-aks kekerasan lainnya. Kalau demikian halnya, islam yang melegalkan jihad akan dipahami sebagai agama yang identik dengan kekerasan.<sup>5</sup>

Asumsi seperti ini mungkin muncul karena pembahasan ulama klasik tentang jihad selalu diartikan peperangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kitab-kitab fiqh klasik yang menguraikan jihad dentik dengan *al-harb* (peperangan) disertai dengan penjelasannya seperti pembagian harta rampasan perang, ganjaran bagi orang yang gugur dalam berjihad (*syuhada*), kewajiban dan keutamaan berjihad. Bagi sebagian orang islam, jihad merupakan fundamental dan diimplementasikan dalam bentuk perang suci. Seseorang yang mati karena berjihad dijan allah diyakini mati syahid dan akan masuk surga, sehingga tidak mengherankan bila umat islam termotivasi untuk menjalankan ajaran ini. Sebaliknya bagi non muslim, jihad adalah ancaman

---

<sup>3</sup> Kasim Salenda, *Terorisme dan Jihad Dalam Prespektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, Hlm 129

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm 130

sekaligus terror, sebab jihad ditujukan terhadap mereka yang mengingkari ajaran islam.<sup>6</sup>

Menurut penulis, analisis di atas cukup untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai masalah terorisme maupun mengenai masalah jihad, sehingga tidak muncul kerancuan di masyarakat mengenai ke dua hal tersebut, walaupun hal itu dirasa belum cukup untuk menjelaskan maka minimal masyarakat tahu mengenai masalah terorisme dan jihad khususnya di dalam perspektif agama islam. Sejalan dengan pendapat tersebut, maka penulis dapat mengatakan bahwa MUI dalam mengeluarkan fatwa memang lebih besar porsinya untuk mencocokkan teks daripada mencocokkan dengan konteks realita yang terjadi. Hal semacam ini terjadi dalam menfatwakan tentang terorisme, yaitu MUI sama sekali tidak mengadakan atau mendatangkan obyek fatwa seperti para kelompok maupun seseorang yang dipidanakan teroris walaupun sudah cukup jelas pada dasar-dasar umum penetapan fatwa pasal 2 no 4 yang menyatakan bahwa: pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.<sup>7</sup>

Terlepas dari hal ikhwal tersebut, isu terorisme yang diwacanakan sebagai bagian dari ajaran tertentu yaitu Islam atau lebih khusus sebagai ajaran mengenai jihad terus berkembang melalui media-media cetak maupun elektronik baik nasional maupun lokal bahkan semakin menguasai pewacanaan umat Islam di indonesia. Kondisi semacam ini tentunya berdampak pada keresahan yang terjadi pada umat Islam dan MUI sebagai

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 130


<sup>7</sup> DEPAG RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Dirjren Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm. 5.

badan yang mempresentasikan umat Islam Indonesia merasa terpanggil dan perlu untuk menyikapi dengan sebuah fatwa yaitu dengan dikeluarkannya fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme. Inilah yang menurut penulis sebagai hal yang melatar belakangi keluarnya fatwa MUI No.3 Tahun 2004 tentang Terorisme dan fatwa tersebut diharapkan dapat menjadi jawaban dan sekaligus bantahan atas anggapan yang keliru terhadap ajaran Islam mengenai *jihad* yang dikatakan sebagai landasan tindakan para pelaku terorisme dan inilah wacana yang berkembang saat itu.

**B. Analisis Terhadap Istibath Hukum Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme**

Di dalam istinbath hukumnya MUI menggunakan dalil-dalil yang diambil dari Al Qur'an , Hadis, Ijma' maupun Qiyas. Khusus di dalam fatwa MUI no 3 tahun 2004 tentang terorisme MUI menggunakan beberapa dasar hukum baik itu berasal dari dalil Qur'an maupun Hadis.

MUI mengutip ayat-ayat al-Qur'an di antaranya adalah: surat al-Maidah ayat 33.



Artinya:” sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka di binuh atau di saib, atau di potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negri (tempat tinggalnya). Yang demikian itu (seagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar”(QS.al- Maidah: 33).

Dalam tafsir al-Misbah, M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa:


”Pelampauan batas yang ditegaskan oleh ayat yang lalu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembunuhan dan perampokan dan karena pembunuhan dinilai bagaikan membunuh semua orang, maka boleh jadi timbul dugaan bahwa pembalasan atas mereka juga haus lebih dari sekedar menghilangkan nyawanya. Karena itu ayat ini berpesan: Sesungguhnya pembalasan yang adil dan setimpal terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yakni: melanggardengan angkuh terhadap ketentuan-ketentuan Rasul saw dan yang berkeliaran membuat kerusakan di muka bumi, yakni melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakut-nakuti masyarakat hanyalah mereka dibunuh tanpa ampun jika membunuhnya tanpa mengambil harta atau disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh, untuk menjadi pelajaran bagi yang lain sekaligus mententramkan masyarakat umum bahwa telah tiada, atau dipotong tangan kanan mereka karena merampas harta tanpa membunuh, dan juga dipotong kaki kiri mereka dengan timbal balik, karena ia telah menimbulkan rasa takut dalam masyarakat atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yakni dipenjarakan agar tidak menakutkan masyarakat. Ini jika jika ia tidak merampok harta. Yang demikian itu yakni hukuman itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sehingga selain mereka yang bermaksud jahat akan tercegah melakukan hal serupa, tetapi bukan hanya itu hukuman yang akan mereka terima di akhirat, bila mereka tidak bertaubat, mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>8</sup>

Ayat ini digunakan oleh MUI untuk menunjukkan bagaimanapun orang-orang yang melakukan kedholiman apalagi dengan tindakan-tindakan terorisme yang dilakukan itu ada balasannya baik di dunia maupun di akhirat.

Ayat berikutnya adalah surat al-Hajj ayat 39- 40



<sup>8</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002



Artinya: "Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu(39), orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong -Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa(40)"

Dalam tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa:

"Pembelaan Allah itu, datang setelah upaya kaum mukminin terlebih dahulu dan karena itu telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi dan memiliki kemampuan melawan-untuk berperang membela diri. Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Allah melalui izin ini berkehendak untuk memenangkan agama-Nya dan memberi kepada setiap orang hak kebebasan beragama dan beribadah tanpa ancaman dari siapapun dan sesungguhnya Allah, dalam hal memenangkan mereka benar-benar Maha Kuasa walau tanpa memerintahkan manusia berperang. Izin dan perang disyariatkan Allah kepada kaum muslimin, karena Dia hendak memperlakukan mereka perlakuan orang menguji dan berkehendak juga mengangkat mereka sebagai syuhada'.

Ayat diatas dinilai oleh banyak ulama sebagai ayat yang pertama berbicara tentang peperangan dalam Islam. Memang sejak meningkatnya penganiayaan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin, sekian banyak sahabat Nabi saw meminta izin agar diperbolehkan membalas, namun Nabi saw meminta mereka bersabar sampai beliau memperoleh izin dari Allah swt. Dengan turunnya ayat ini, tibalah izin yang mereka nantikan. Ayat ini membolehkan pembelaan diri, negara, harta dan kehormatan walaupun mengakibatkan terenggutnya nyawa lawan atau yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan wafat maka ia dinilai syahid, sedang jika lawannya kehilangan nyawa atau apapun maka yang bersangkutan tidak dituntut. Dengan ayat ini, al-Qur'an

telah mendahului hukum positif tentang bolehnya melakukan tindakan apapun yang sesuai untuk mempertahankan diri dan hak seseorang. Bila hal ini dilakukan seseorang atau satu masyarakat, maka mereka tidak dapat dituntut tidak juga tindakan mereka dipersamakan dengan terorisme.<sup>9</sup>

Pada ayat berikutnya yaitu ayat 40, M.Quraish Shihab menjelaskan:

“Ayat-ayat yang lalu menjelaskan izin Allah kepada orang-orang yang teraniaya untuk membela diri dan memerangi yang menganiayanya. Melalui kedua ayat di atas, Allah menjelaskan sebagian dari penganiayaan yang diderita orang yang diizinkan itu serta pentingnya melakukan pembelaan. Ayat-ayat tersebut menyatakan: yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka seperti yang dialami kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi yang terusir ke Ethiopia dan ke Madinah tanpa alasan yang benar menyangkut pengusiran itu, tetapi mereka diusir karena mereka berkata: ”Tuhan kami hanyalah Allah Tuhan Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Seandainya Allah tidak mengizinkan pembelaan itu dan tidak memungkinkan adanya pembela-pembela kebenaran yang akan selalu mempertahankan dan melindunginya dari kesewenang-wenangan orang-orang zalim, niscaya kebathilan akan menyebar dan penindasan akan merajalela dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian manusia yang lain, tentulah telah dirobuhkan oleh para penindas biara-biara Nasrani dan Gereja-gereja serta sinagog-sinagog yakni tempat-tempat peribadatan orang Yahudi dan Masjid-masjid yang merupakan tempat-tempat di dalamnya banyak disebut nama Allah. Tetapi Allah tidak menghendaki robohnya tempat-tempat peribadatan itu. Sambil bersumpah Allah berfirman : sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agama dan nilai-nilai-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa sehingga tidak ada yang dapat mengalahkan dan menghalangi kehendak-Nya.<sup>10</sup>

Dengan penjelasan dari ayat di atas, penulis berpendapat bahwa ketika telah terjadi penganiayaan dan kedholiman maka perang telah diijinkan dengan alasan membela diri. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa ayat ini sebagai ayat yang mengijinkan perang dan sifatnya adalah pasif dalam artian tidaklah dengan diijinkan berperang lalu semauanya memerangi yang lain, namun ada prasyarat hal-hal yang apabila terjadi yaitu diserang, ancaman dan untuk membela diri.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 66-67

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 69

Surat al-Anfal ayat 60 :




Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

Pada ayat ini M. Quraish Shihab menjelaskan:

”Boleh jadi timbul kesan bahwa *kaum* muslimin boleh berpangku tangan menghadapi musuh karena ayat yang lalu telah menegaskan bahwa musuh Allah tidak akan dapat lolos dari siksa. Tidak! Ayat ini menghapus kesan tersebut karena secara tegas ia menyatakan bahwa : *Dan* disamping memporak-porandakan sangatlah berkhianat serta membatalkan perjanjian yang dijalin dengan siapa yang dikhawatirkan akan berkhianat kamu juga harus memperhatikan hukumsebab dan akibat, karena itu *siapkanlah untuk menghadapi mereka* yakni musuh-musuh kamu *apa yang kamu mampu menyiapkannya dan kekuatan apa saja dan dari kuda-kuda yang ditambat* untuk persiapan perang. Boleh jadi ada yang bertanya : ”Mengapa kami harus mempersiapkan padahal Engkau ya Allah menganugerahkan kemenangan?” pertanyaan ini dijawab bahwa tujuan persiapan adalah agar *kamu menggentarkan musuh Allah, musuh kamu dan menggentarkan pula dengan persiapan itu atau dengan gentarnya musuh-musuh Allah dan musuh kamu itu orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui siapa mereka* baik karena mereka munafik maupun suku bangsa yang menentang Islam tapi

belum ada tanda-tanda permusuhan yang kamu dapatkan dari mereka; Allah terusmenerus *mengetahui mereka* kapan dan di manapun mereka berada.<sup>11</sup>

Surat an-Nisa ayat 29-30 :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(29)Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (30).

Dengan ayat ini M.Quraish Shihab menjelaskan:

”Adalah logis bila yang melanggar ketentuan atau syarat yang disepakati, dikenai sanksi, baik sanksi di dunia maupun di akhirat. Sungguh tepat setelah ayat yang lalu mengemukakan ketentuanketentuan, ayat ini menegaskan bahwa *dan barang siapa berbuat demikian*, yakni melakukan perniagaan yang didasari kebatilan, atau membunuh *dengan melakukan agresi* yang sangat besar *serta aniaya*, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, walau usianya di dunia masih panjang, tetapi itu adalah ketentuan Allah. *Yang demikian itu*, yaitu memasukkan ke dalam neraka *adalah mudah bagi Allah*. Kata *dzalika*, yang harfiyah berarti *itu* dan diterjemahkan di atas dengan *demikian*, penulis memahaminya, menunjuk kepada pelanggaran yang disebut

<sup>11</sup> *Ibid* , hlm 67

ayat ini, karena di samping ia yang terdekat, juga karena kedua pelanggaran itu merupakan satu kesatuan dalam ayat tersendiri.<sup>12</sup>

Ayat ini, menurut penulis dari penjelasan diatas sebenarnya sudah diperuntukkan bagi pelanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati pada bidang perdagangan (memakan harta sesama dengan jalan bathil, berdagang dengan dasar kebathilan, melanggar hak dan aniaya) bukannya digunakan untuk larangan terhadap pelanggaran kemanusiaan semacam terorisme. Sehingga menurut penulis, pemakaian ayat ini sebagai pertimbangan dalam fatwa MUI tentang terorisme adalah kurang tepat karena alasan yang penulis jelaskan di atas.

MUI juga mengutip beberapa hadis Nabi diantaranya adalah:

عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال حدثنا أصحاب محمد أنهم كانوا يسرون مع النبي فنام رجل منهم فأنطلق بعض هم إلى حبل معه فأخذه ففرغ فقال النبي : لا يحل لمسلم أن يروغ مسلماً (رواه أبو داود)<sup>13</sup>

Artinya: Dari Abdurrahman bin Abi Laia berkata : Shahabat-sahabat Nabi pernah bercerita kepada kami bahwa mereka pernah berjalan ( di malam hari ) bersama Rosul lalu salah seorang diantara mereka tidur, lalu seorang diantara meeka pergi mengambil tali yang dibawanya ( oleh yang sedang tidur ) iapun terkejut, maka Nabi bersabda : tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya (HR Abu Dawud).<sup>14</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ص: مَنْ أَسَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِي، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَآمِهِ (رواه مسلم)<sup>15</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah RA ia berkata : Abul Qasim SAW bersabda, “Barangsiapa yang mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya,

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 414

<sup>13</sup> Abu Daud Sualiman Ibn al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz 4, beirut: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 330.

<sup>14</sup> <http://majelispenulis.blogspot.com/2011/02/adab-al-mizah.html>

<sup>15</sup> Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 16, Beirut; Dar al-Fikr, 1995, hlm. 132.

maka para malaikat melaknatnya hingga menghentikannya, meskipun dia itu saudara seayah seibu (saudara kandungannya)". (HR. Muslim)<sup>16</sup>

Dua hadis yang melarang keras terhadap tindakan menakut-nakuti orang lain dan hadis berikutnya mengenai ancaman terhadap pelaku bunuh diri. Menurut analisa penulis, dalil dalil hadis yang digunakan MUI sudah cukup relevan karena merupakan hadis yang tergolong sahih sehingga tidak perlu diragukan penggunaannya, hal ini berdasarkan pendapat para ulama yang menyebutkan kriteria kesahihan hadis secara simpel yaitu: sanad hadis harus bersambung sampai Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dlabith, tidak mengandung keganjalan dan tidak mengandung illat (cacat).<sup>17</sup>

Yang dimaksud perawi dlabith adalah bagaimana perawi yang dapat memahami dan atau hafal dengan cukup baik mengenai hadis (riwayat) yang diterima dari perawi lain (sebelumnya), serta dapat menyampaikan atau mengungkapkannya kembali dengan baik riwayat tersebut kepada orang lain (perawi setelahnya)<sup>18</sup>

Dari uraian tentang kriteria kesahihan hadis tersebut, kiranya dapat penulis sampaikan bahwa hadis-hadis yang digunakan MUI adalah hadis-hadis dari Abu Dawud, Muslim dan Bukhari yang dalam kalangan ilmuan hadis sudah sangat terkenal dan kuat kesahihannya. Selain itu, hadis-hadis tersebut tepat digunakan karena bila penulis golongan dalam fungsi hadis maka hadis-

---

<sup>16</sup> <http://ahmadsudardi.blogspot.com/2013/05/larangan-membuat-takutsusah-sesama.html>

<sup>17</sup> Muhibbin Noor, *Kritik Kesahehan Hadis Imam Al-Bukhari*, Jogyakarta: Penerbit Waktu, 2003, hlm. 91.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 95.

hadis tersebut termasuk sebagai bayan at-taqirir yaitu fungsi hadis menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al- Qur'an.<sup>19</sup>

MUI juga mengutip kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

Artinya; “Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَاهُمْ

Artinya: “Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan mengambil dharar yang lebih ringan”

Dari dua qaidah fiqhiyah tersebut menurut penulis memang menjelaskan bahwa suatu *dharar* atau bahaya yang khusus harus ditanggungkan untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Dan bila terpaksa tetap ada *dharar* atau bahaya maka qaidah selanjutnya mengizinkan untuk mengambil *dharar* yang lebih ringan bukan yang lebih berat. Lebih lanjut MUI dalam poin memperhatikan, berpendapat bahwa terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) *hirabah* dalam khazanah fiqih Islam. Para fuqoha mendefinisikan *al-muharib* (pelaku hirabah) dengan: ”orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut dikalangan masyarakat).”<sup>20</sup>

Selanjutnya MUI menetapkan bahwa akar terorisme secara konseptual adalah *hirabat*. Akan tetapi, antara terorisme dan hirabat memiliki perbedaan cukup mendasar; karena terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan;

<sup>19</sup> Munizer Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 58.

<sup>20</sup> <http://www.mui.or.id>

sedangkan hirabat adalah kejahatan finansial (*maliyat*). Oleh karena itu menjadikan hirabat sebagai akar terorisme secara konseptual perlu di kritisi.<sup>21</sup>

Makna Terorisme Dalam Syari'at Islam adalah *al-Irhab*. Istilah ini masih terasa asing di telinga kita, tetapi di belahan Negara-negara timur tengah istilah ini sudah mulai sering ditemui. Tidak jarang tulisan-tulisan mengenai *irhab* maupun seminar banyak di temui di sana. Di dalam wawancara mengenai *irhab* "terorisme" oleh harian *Asy-Syarq Al-Ausath*, Prof. Dr. Syaikh Shalih Bin Ghanim As-Sadlan menerangkan tentang terorisme dengan penjelasan sangat jelas dan terang. Beliau berkata, "Bila kita hendak berbicara tentang *irhab*, sudah selayaknya untuk meletakkan gambaran tentang makna *irhab*, baik *irhab* itu secara bahasa maupun sesuatu yang dimaksud dengannya secara istilah.

Definisi *Al-irhab* secara bahasa adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan kepanikan, ketakutan, membuat gelisah orang-orang yang aman, menyebabkan kegoncangan dalam kehidupan dan pekerjaan mereka, dan menghentikan aktivitas mereka, serta menimbulkan gangguan dalam keamanan, kehidupan dan interaksi.<sup>22</sup>

Adapun maknanya dalam syari'at adalah segala sesuatu yang menyebabkan goncangan keamanan, pertumpahan darah, kerusakan harta, atau pelampauan batas dengan berbagai bentuknya.<sup>23</sup> Semua ini dinamakan *irhab*.


---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>22</sup> Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*, Makassar: Pustaka as-Sunnah, 2006, Hlm 128

<sup>23</sup> *Ibid*

Allah berfirman dalam Al-qur'an surat Al-anfal ayat 60



Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

Yakni,(persiapan) itu menyebabkan ketakutan pada mereka dan pengurangan keinginan mereka (yang tidak baik) terhadap kaum muslimin dan hal selainnya .inilah makna secara istilah.<sup>24</sup>

Dan nabi Muhammad bersabda

وَأُصِرْتُ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ<sup>25</sup>

Artinya: Saya datang dengan *ar-ru'bi* timbulnya rasa takut atau gentar pada musuh selama perjalanan satu bulan. (H.R.Bukhari)

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Hadis jabir bin abdillah riwayat bukhary no 335, 438. Muslim no 521, an nasa'i I/209. Dikeluarkan pula oleh bukhary no 2977, 6998, 7013, 7273.



tersebut) secara tiba-tiba dengan pembunuhan, perusakan harta benda,(perbuatan) menimbulkan berbagai macam ketakutan, atau selain itu, baik dari kalangan orang kafir maupun kaum muslimin. Diperkecualikan darinya, sesuatu yang terjadi antara Negara muslim dengan Negara harby. Kalau Negara(muslim) memerangi Negara kafir dan antara keduanya tidak ada mu'ahad atau perjanjian dan antara keduanya ada peperangan dan saling menyerang secara tiba-tiba, dalam keadaan ini kaum muslimin diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang bisa mengalahkan musuh mereka, dan menahan musuh dan kedzaliman musuh itu, mengembalikan harta benda mereka, menjaga bumi dan kehormatan mereka dan selainnya. Semua ini dianggap perkara yang boleh. Adapun tentang sesuatu yang berkaitan dengan *irhab* terhadap orang-orang yang aman dan lengah dari kalangan laki-laki dan perempuan kaum muslimin, orang-orang kafir, dan selain mereka, mereka itu tidak boleh diserang secara tiba-tiba, khususnya kalau antara kaum muslimin dan bangsa-bangsa (kafir) ini adalah *mua'ahad*, perjanjian, dan selain itu.<sup>27</sup>

Menyimpulkan keterangan dari Syaikh Shalih Bin Ghanim As-sadlan di atas bahwa *al-irhab* terbagi menjadi dua:

1. *Al-irhab* yang disyari'atkan. Yaitu, keberadaan umat Islam dalam mempersiapkan diri, menambah kekuatan, melakukan latihan senjata (militer), membuat senjata, dan menyiapkan kekuatan yang membuat *irhab* terhadap musuh sehingga tidak lancang terhadap mereka, agama, aqidah, dan individu-individu umat. Terorisme berdasarkan makna ini

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 130

adalah sesuatu yang wajar menurut pandangan setiap orang yang berakal sehat dalam mencipatakan keamanan dan kesejahteraan manusia. Makna ini bukanlah makna terorisme yang ramai dibicarakan saat ini karena sangat tidak layak kalau Islam dikaitkan dengan terorisme sedangkan nilai-nilai Islam yang agung dan luhur sangat bertolak belakang dengan terorisme itu sendiri.

2. *Al-irhab* yang dilarang. Inilah terorisme yang definisinya telah kita uraikan dan merupakan maksud pembahasan dalam tulisan ini.<sup>28</sup>

Dengan demikian, kita perlu merekonstruksi ulang makna jihad di masa depan. Selain agar lebih sesuai, jihad dengan bumbu kecemasan dan kecemburuan yang tak proposional akan menjerumuskan kita pada situasi yang kurang sehat, sebab kita akan melihat pihak luar sebagai biang kesalahan tanpa pernah mau tahu di mana kesalahan diri sendiri. Menyalahkan orang lain adalah tindakan kurang dewasa, terlebih bila kita tak mampu mengkritisi diri sendiri. Dengan kritis pada diri sendiri, kita telah melakukan usaha menjadi sadar, merdeka, dan terhormat. Satu usaha yang dalam istilah Ali Syariati dilakukan karena pemahaman yang benar terhadap tauhid, jihad dan haji. Tiga kata kunci yang sudah lama di lupakan prakteknya oleh kita. Karena situasi kondisi kemiskinan yang di hadapi kaum muslim, maka makna jihad yang lebih tepat di masa depan adalah usaha membentuk masyarakat sejahtera. Suatu usaha bersama dan berkesinambungan untuk menggali potensi intelektual, kapital dan spiritual secara sungguh-sungguh sehingga kita kaya-

---

<sup>28</sup> *Ibid*

sejahtera dan tidak lagi tergantung dan marah pada orang luar. Masyarakat sejahtera jauh lebih fundamental di praktekkan di lapangan. Dan, ini bukan persoalan gampang. Apabila kita mampu melakukan tafsir dan pemaknaan ulang secara radikal terhadap konsep-konsep tersebut, niscaya rasa keagamaan dan keberagaman di masa depan bisa jauh lebih nikmat untuk dijalani.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Muhyidin Arubusman editor Syahadatul Kahfi, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Jakarta, Spectrum, 2006, hlm. 271-273.